

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara bentuk pemenuhan kehidupan manusia adalah dilakukan dengan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>1</sup>

Jual beli bukan sekadar penukaran harta benda semata. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur berbagai macam hal dalam kehidupan manusia mulai dari yang bersifat umum sampai kepada yang bersifat khusus. Dalam masalah jual beli, Islam mengaturnya dalam sebuah aturan yang disebut fikih muamalah yang mencakup sumber hukum Islam yaitu Alquran, As-Sunnah, serta metode *ijtihad* para ulama.

Salah satu poin yang perlu diperhatikan dalam muamalah yaitu adanya kerelaan di antara para pihak, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai, orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara haram, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka

---

<sup>1</sup> Aprilitta Zainati, *Perjanjian Jual Beli Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, hlm. 1.

*sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S An-Nisa [4]: 29)<sup>2</sup>

Selain itu, jual beli yang dilakukan juga harus terbebas dari sifat *maysir* (perjudian), *gharar* (penipuan/ketidakjelasan), dan riba (tambahan). Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya minat masyarakat terhadap teknologi yang canggih, perkembangan dunia digital turut serta dalam interaksi manusia baik secara individual maupun kelompok. Hal ini berlaku pula terhadap transaksi jual beli yang dikenal dengan jual beli *online*.

Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli tanpa adanya tatap muka dan mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain.<sup>3</sup> Dalam jual beli *online*, *gharar* lebih memungkinkan untuk terjadi jika tidak mencantumkan informasi objek transaksi dengan sangat detail. Apabila dalam suatu transaksi terdapat sifat *gharar*, maka transaksi tersebut hukumnya tidak boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli dengan cara *hashah* ( jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim No. 2783)<sup>4</sup>

Larangan *gharar* memiliki tujuan agar tidak ada para pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah Kontemporer*, Bandung: Khazanah Intelektual, hlm. 83.

<sup>3</sup> Aprilitta Zainati, *Perjanjian Jual Beli...*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Shahih Muslim, “Jual Beli: Batilnya Jual Beli *Hashah* dan Jual Beli yang di dalamnya Mengandung Tipuan” dalam *Ensiklopedi Hadits: Kitab 9 Imam, derajat hadits shahih menurut ijma' ulama*.

Salah satu praktik jual beli *online* di antaranya melalui *marketplace* ataupun media sosial. Dalam jual beli *online* terdapat praktik jual beli data *supplier*, yaitu jual beli untuk menyediakan data atau kontak *supplier* tangan pertama dengan berbagai macam produk seperti baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Biasanya pembeli membeli data tersebut untuk membuat toko *online* sendiri sebagai *reseller/dropshipper* dengan harapan mendapat produk untuk dijual dengan harga murah,<sup>6</sup> salah satunya melalui bisnis jual beli data *supplier* di Agen Fashion. Akan tetapi, nyatanya pembeli data *supplier* di Agen Fashion ini hanya mendapat data berupa *link* toko *online* para *supplier* dan tidak seluruhnya dapat dihubungi serta tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan di awal penjualan,<sup>7</sup> dan pembeli tidak bisa mengajukan *complain* atau meminta uang kembali terkait hal tersebut.<sup>8</sup>

Secara umum, segala bentuk transaksi *online* telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan untuk praktik jual beli data *supplier* ini dapat merujuk pada UU ITE Pasal 9. Maka seharusnya setiap pihak yang terlibat dalam transaksi *online*, khususnya kaum muslimin, harus mengikuti hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Melihat permasalahan di atas, Penulis merasa tertarik untuk meneliti bisnis jual beli data *supplier* di Agen Fashion lebih lanjut terutama dari sisi hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>5</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 218.

<sup>6</sup> Chat via WhatsApp dengan Mega Indah Novitasari, *owner* dropshopindonesia.com, tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10:40 WIB.

<sup>7</sup> Hasil penelusuran terhadap *link supplier* yang dibagikan via *channel* di Telegram.

<sup>8</sup> Chat via WhatsApp dengan Fitri Handayani, *member* Agen Fashion, tanggal 02 dan 15 September 2019.

Elektronik. Untuk itu Penulis mengambil judul **Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Data *Supplier* di “Agen Fashion”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli data *supplier* di Agen Fashion?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap jual beli data *supplier* di Agen Fashion?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli data *supplier* di Agen Fashion;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap jual beli data *supplier* di Agen Fashion.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu :

1. Secara teoritis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada.

2. Secara praktis, dapat memberikan wacana kepada pelaku bisnis *online* sebagai upaya pengembangan pemikiran dalam hukum Islam dan UU ITE.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan dan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud di antaranya:

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu**

| No. | Penulis   | Judul Skripsi  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|--|---|--|
| 1.  | Mela Melani, (2017), UIN Raden Intan Lampung              | Analisis Jual Beli Akun <i>Game Online Clash of Clans</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif | Dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif; membahas tentang jual beli; dan menggunakan deskriptif analisis. | Skripsi ini menggunakan ( <i>field research</i> ) sedangkan Penulis menggunakan ( <i>library research</i> ); objek dari skripsi ini adalah akun <i>game</i> sedangkan Penulis berupa data <i>supplier first hand</i> . |
| 2.  | Ali Iqbal Sya'bani, (2018), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Jual Beli Akun Go-Car di Yogyakarta Perspektif Etika dan Hukum Bisnis Islam                              | Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif; dan membahas tentang jual beli.              | Skripsi ini menggunakan studi lapangan sedangkan Penulis menggunakan studi literatur; menggunakan etika bisnis Islam sebagai salah satu pisau analisis sedangkan Penulis   |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  |  | tidak; dan objek penelitian berupa akun Go-Car.  |
| 3. | Nur Anisa, (2018), UIN Raden Intan Lampung | Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli <i>Follower, Likes,</i> dan <i>Viewer</i> di Media Sosial Instagram | Latar belakang masalah berasal dari media sosial yaitu Instagram; membahas jual beli <i>online</i> ; dan dianalisis berdasarkan hukum Islam secara deskriptif. | Objek jual beli berupa <i>follower, likes,</i> dan <i>viewer</i> Instagram; dan merupakan penelitian lapangan sedangkan Penulis berupa penelitian kepustakaan. |

#### F. Kerangka Teori

Penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian, di antaranya:

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu

pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>9</sup>

## 2. Teori *Receptio A Contrario*

Bahwasanya hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Lebih lanjut, teori *receptio a contrario* menyatakan bahwa hukum adat yang menyesuaikan diri ke dalam hukum Islam. Atau hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan dengan jiwa hukum Islam. Jika norma hukum adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat hukum Islam, maka hukum adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.<sup>10</sup>

## 3. Kaidah Fikih

Kaidah fikih adalah simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun *fuqaha* dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam pelbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 No. 3, Desember 2015, hlm. 258-259.

<sup>10</sup> Sovia Hasanah, “Arti Teori *Receptio A Contrario*” dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 15 September 2019.

<sup>11</sup> Syamsul Hilal, “*Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah* sebagai Sumber Hukum Islam”, *Al-'Adalah*, Volume XI No. 2, Juli 2013, hlm. 141.

Salah satu kaidah fikih yang merupakan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* adalah:


لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”<sup>12</sup>

#### 4. Konsep *Gharar*

Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Misalnya, penjual berkata: “Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp 100.000”. Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Maka, akad tersebut mengandung unsur untung-rugi (spekulasi) di mana bila satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *gharar*.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori penelitian ini adalah:



**Gambar 1.1. Kerangka Teori**

<sup>12</sup> Almanhaj.or.id, “Kaidah ke-15: Tidak Boleh Melakukan Sesuatu yang Membahayakan” dalam [www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id), diakses tanggal 24 Januari 2020.

<sup>13</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat...*, hlm. 243.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Strauss dan Corbin, metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>14</sup> Menurut KBBI, yuridis berarti “menurut hukum” atau “secara hukum”, dan normatif artinya “berpegang teguh pada norma” atau “menurut norma atau kaidah yang berlaku”.<sup>15</sup> Penelitian ini menghubungkan masalah di lapangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### 2. Sumber Data

Pada pendekatan yuridis normatif, data sekunder merupakan sumber data utama yang digunakan. Secara umum, sumber hukum dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, berupa Alquran, Hadits, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9, 32, dan 48.
- b. Data sekunder, berupa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah.
- c. Data tersier, berupa *website* resmi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan (*library research*). Observasi karena masalah ditemukan dan diamati secara langsung. Wawancara karena terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber melalui media sosial. Dan *library research* karena data-data yang diperoleh bersifat kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai partisipatori aktif. Jenis wawancara pada

---

<sup>14</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 12.

<sup>15</sup> [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses tanggal 10 September 2019.

penelitian ini adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya, contohnya wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapat seseorang.<sup>16</sup> Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara akan dilampirkan di halaman terakhir laporan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *narrative analysis*. Menurut Webster dan Metrova, narasi (*narrative*) adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi) yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara.<sup>17</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisi penjelasan tentang: latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teori; penelitian terdahulu; metode penelitian; serta sistematika pembahasan.

**Bab II Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Data Supplier.** Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang hukum Islam, beberapa pasal

---

<sup>16</sup> Fajeros, "Pengertian Wawancara dan Jenis Wawancara" dalam [www.zakapedia.com](http://www.zakapedia.com), diakses tanggal 25 Maret 2020.

<sup>17</sup> Minten Ayu Larassati, "Metode Penelitian Naratif", dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses tanggal 01 Maret 2020.

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang relevan dengan penelitian, jual beli, jual beli *online* (*e-commerce*), jual beli *gharar*, dan data *supplier*.

### **Bab III Gambaran Umum Jual Beli Data *Supplier* di Agen Fashion.**

Bab ini menjelaskan praktik jual beli data *supplier* khususnya di Agen Fashion dan poin permasalahan yang ditemukan di dalamnya.

**Bab IV Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Data *Supplier* di Agen Fashion.** Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah, yaitu berkenaan dengan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap jual beli data *supplier* di Agen Fashion yang telah dijelaskan praktiknya pada Bab III.

**Bab V Penutup.** Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian dan saran dari Penulis.